



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 753 TAHUN 2024

TENTANG

SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRINGSEWU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 421/PL.02.4-BA/1810/2/2024 Tahun 2024 tentang perubahan spesifikasi dan jumlah kebutuhan pengadaan bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang difasilitasi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu perlu menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 737 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRINGSEWU TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

2024 tentang Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
Pada tanggal 21 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kasubbag Hukum dan SDM,



Lola Oktaviona

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 753 TAHUN 2024
TENTANG
SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN
PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PRINGSEWU TAHUN
2024

A. SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS/BAHAN KAMPANYE	SPESIFIKASI TERBUAT	
1	2	3	
1.	SELEBARAN	Jenis Bahan	: Art paper 150 gr
		Ukuran	: 11 cm x 21 cm
		Warna	: Full Colour (2 muka 4/4)
2.	PAMFLET	Jenis Bahan	: Art paper 150 gr/m' (65/100)
		Ukuran	: 14,8 cm x 21 cm (A5)
		Warna	: Full Colour (1muka 4/0)
3.	BROSUR	Jenis Bahan	: Art paper 150 gr
		Ukuran	: 21 cm x 33 cm (F4)
		Warna	: Full Colour (2 muka)
4.	POSTER	Jenis Bahan	: Art carton 190gr
		Ukuran	: 39 cm x 54 cm (1/4 plano)
		Warna	: Full Colour (1 muka 4/0)

B. SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPESIFIKASI TERBUAT	
1.	BALIHO	Ukuran	: 2 x 3 meter
		Jenis Bahan	: Fleksi banner 280 gram (10/10)
		Warna	: Full Colour (1 muka 4/0)
		Jumlah Halaman	: 1 halaman (1 muka)
		Kualitas print out	: Outside, outdoor
		Finishing	: Konstruksi Kayu/Besi/Baja Ringan

2.	UMBUL-UMBUL	Ukuran : 90 x 300 centi meter Jenis Bahan : Satin/Tc (kain) Warna : Full Colour (1 muka 4/0) Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka). Kualitas <i>print out</i> : Outside/Sublimasi <i>Finishing</i> : Tali dan Bambu/Besi
3.	SPANDUK	Ukuran : 1,5 x 7 meter Jenis Bahan : Fleksi Banner 280 gram (10/10) Warna : Full Colour, (1muka 4/0) Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka). Kualitas <i>print out</i> : Digital Outdoor <i>Finishing</i> : 6 Lubang Cincin & Tali

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kasubbag Hukum dan SDM,



Lola Oktaviona

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 753 TAHUN 2024
TENTANG
SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN
PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PRINGSEWU TAHUN
2024

A. JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI

NO	JENIS/BAHAN KAMPANYE	JUMLAH
1	2	3
1.	SELEBARAN	166.000 lembar
2.	PAMFLET	166.000 lembar
3.	BROSUR	23.000 lembar
4.	POSTER	23.000 lembar

B. JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH
1.	BALIHO	40 buah
2.	UMBUL-UMBUL	564 buah
3.	SPANDUK	280 buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU